


**KINERJA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999-2002**

SKRIPSI



Ditulis oleh:


NAMA : NOVAN RADITYA
NO. MHS : 99 312 402
JURUSAN : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

**KINERJA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999-2002**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Ditulis oleh:

NAMA : NOVAN RADITYA

NO. MHS : 99 312 402

JURUSAN : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

”Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, April 2004

Penulis,

NOVAN RADITYA

**KINERJA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999-2002**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh:

NAMA : NOVAN RADITYA
NO. MHS : 99 312 402
JURUSAN : AKUNTANSI

Telah disetujui untuk diujikan

Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 8 ~~09~~ 2004 .

Dosen Pembimbing,

(Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si)



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

**KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN DI
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN
1998/1999 - 2002**

**Disusun Oleh: NOVAN RADITYA
Nomor mahasiswa: 99312402**


Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 12 Mei 2004

Pengaji/Pembimbing Skripsi : DRS. KESIT BAMBANG PRAKOSA, M.SI
Pengaji : DRS. ARIEF BACHTIAR, M.SA, AK



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA



PERSEMBAHAN

*"kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita
kehilangannya dan kita juga tidak tahu apa yang belum
pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya"*

*"jangan pernah mengucapkan selamat tinggal jika kita
masih mau bersama, jangan pernah mau menyerah jika kita
masih merasa sanggup, jangan pernah mengatakan kita
tidak lagi mencintainya jika masih tidak dapat
melupakannya"*

Skripsi ini kupersembahkan untuk

*Ayah dan Mamah tercinta
Adik-adikku tercinta Hafidz dan Firlī
My Candy 'Dek Watik'*

MOTTO

"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)"

(Al Qur'an Surat Al Insyirah ayat 5-7)

"kerjakan apa yang menjadi keyakinanmu dan yakinlah bahwa itu yang terbaik untukmu teruslah berjuang demi kebahagiaanmu dan jangan pernah melupakan Tuhan-Mu Allah SWT"

(Penulis)

"manusia hidup tanpa cita-cita adalah mati, cita-cita tanpa usaha hanyalah mimpi, cita-cita yang tercapai adalah kebahagiaan"

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamien, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga Tugas Akhir atau Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari kegelapan *jahiliyah* menuju cahaya Islam.

Laporan Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Ekonomi. Bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak turut membantu terselesainya Tugas Akhir ini. Dengan selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Drs. Suwarsono Muhammad** selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ijin untuk menyusun Tugas Akhir ini.
2. **Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
3. **Keluarga Rauf Rusdi, Ayah dan Mamah** yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan, semangat kepada penulis untuk selalu menjadi anak shaleh dan bermanfaat bagi keluarga dan Negara, Amien... Adik-adikku tercinta **Hafidz Permana** dan **Firli Hartanty** yang selalu memberikan semangat dan dorongan, "*Gua juga akan*

selalu berdoa, ngasih semangat, dan dorongan buat lo berdua biar lo pada cepet lulus kuliah, amien."

4. **Bapak/Ibu Pimpinan, Ibu Salimah, Pak Tugiarto, Pak Kisbiantoro, Pak Danang** dan seluruh pegawai dan staf yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta terima kasih atas ijin yang diberikan, kerja samanya dan data-data yang telah diberikan.
5. Semua teman-teman **Akuntansi '99, Indra** (*makasih atas seluruh bantuan dan pertolongan lo selama ini sama gua*), **Wiwit** (*moga-moga langgeng yah..*), **Fahrul, Blaoe, Agus Lombok, Sigit & Vini** (*gua tunggu kabar lo berdua di Jakarta*), **Aji, Parsito, Yani, Aci, Sinta, Intan, Yuyun, Agus Solo, Agus Klaten** and all yang nggak kesebut bukannya gua lupa sama lo pada sorry....
6. All my friends di **WismaBug '76 Fahrul, Wiwit, Mhamenz, Mukhtar, Dower, Hergus, Tatang, Oco, Aceng, Heru, Diki, Amo, Koploh** (*sing rukun yoooo*). Tim Kardus **Mail, Kobel, Pa'dhe, Wiwit, Jack, Iyut, Udang.** (*sukses selalu Bro...*), and temen2 kost, **Firman, Agus** (*jangan mikirin lou han terus ntar nonong*), **Yosep**.
7. **My Candy "Watik"**, makasih kmu selalu memberikan dorongan agar aku cepat lulus, yang selalu hadir membawa senyumnya baik dalam keadaan suka maupun duka. *I luv U ... and I need U....*
8. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu pada halaman ini, *jazakallah khair* semuanya.

Penulis juga menyadari kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini maka dari itu penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga karya kecil ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan Allah SWT selalu berkenan untuk "*mengampuni*" dan "*meridhai*" segala perbuatan, amal dan ibadah kita. Amien.

Yogyakarta, 2004

NOVAN RADITYA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstraksi.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Metodelogi Penelitian.....	8
1.6.1 Obyek Penelitian.....	8

Halaman

1.6.2 Data dan sumber Data.....	8
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.6.4 Metode Analisis Data.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah.....	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.3 Pengertian Pajak.....	18
2.3.1 Fungsi Pajak.....	19
2.3.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	21
2.3.3 Stelsel Pajak.....	23
2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
2.3.5 Pengelompokan Pajak.....	25
2.4 Pajak reklame.....	27
2.4.1 Pengertian Pajak Reklame.....	27
2.4.2 Subjek dan Objek Pajak Reklame.....	28
2.4.2.1 Subjek Pajak Reklame.....	28
2.4.2.2 Objek Pajak Reklame	28
2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak reklame.....	29

Halaman

2.4.3.1 Dasar Pengenaan Pajak reklame.....	29
2.4.3.2 Tarif Pajak reklame.....	29
2.4.4 Pembayaran Pajak Reklame Terutang.....	29
2.4.5 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.....	29
2.5 Pajak Hiburan.....	32
2.5.1 Subjek dan Objek Pajak hiburan.....	32
 2.5.1.1 Subjek Pajak Hiburan.....	32
 2.5.1.2 Objek Pajak Hiburan.....	33
2.5.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan.....	33
 2.5.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	33
 2.5.2.2 Tarif Pajak Hiburan.....	33
2.5.3 Pembayaran Pajak Hiburan Terutang.....	34
2.5.4 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan.....	34
2.6 Efektivitas dan Efisiensi.....	37
 2.6.1 Efektivitas.....	37
 2.6.2 Efisiensi.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK

DAERAH KOTA YOGYAKARTA

3.1 Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kota Yogyakarta.....	39
----------------------	----

3.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi.....	39
---	----

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan

Pajak Daerah.....	41
-------------------	----

3.1.3 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan

Pajak Daerah.....	41
-------------------	----

3.1.4 Tugas dan Wewenang.....	42
-------------------------------	----

3.1.5 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah.....	43
--	----

3.1.6 Sumber Daya Manusia.....	44
--------------------------------	----

3.2 Indikator Kinerja atau Tolak Ukur Untuk Menilai Kinerja

Kantor Pelayanan Pajak Daerah.....	44
------------------------------------	----

3.3 Peranan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dalam Memungut

Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.....	47
--------------------------------------	----

3.4 Keuangan Daerah.....	47
--------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA

4.1 Deskripsi Data.....	50
-------------------------	----

4.2 Pembahasan.....	52
---------------------	----

4.2.1 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.....	52
---	----

Halaman

4.2.2 Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan	
Terhadap PAD.....	55
4.2.3 Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan	
Terhadap Pajak Daerah.....	56
4.2.4 Efektivitas Pajak Reklame.....	58
4.2.5 Efektivitas Pajak Hiburan.....	60
4.2.6 Efisiensi Pajak Reklame.....	61
4.2.7 Efisiensi Pajak Hiburan.....	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	68
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	71
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jenjang Pendidikan SDM Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.....	44
3.2 Sumber Penerimaan Keuangan Daerah Kotamadya DATI II Yogyakarta Tahun 1998-2002.....	48
4.1 Target dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	50
4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	51
4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	51
4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	52
4.5 Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	53
4.6 Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	54
4.7 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	55
4.8 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	56

Tabel	Halaman
4.9 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	57
4.10 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	58
4.11 Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	59
4.12 Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Yogyakarta 1998/1999-2002.....	60
4.13 Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Reklame Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	62
4.14 Derajat Efisiensi Pengelolaan Pajak Reklame Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	62
4.15 Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	64
4.16 Derajat Efisiensi Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kota Yogyakarta Tahun 1998/1999-2002.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Proses Perhitungan BAB IV Analisis Data.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor. 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor. 47 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame.
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan.

ABSTRAKSI

Pajak dan Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis sampai sejauh mana kinerja Pajak Reklame dan Pajak Hiburan didalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, dan dilihat juga dari laju pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektifitas untuk masing-masing Pajak tersebut pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002. Hasil analisis secara garis besar menunjukan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan kurang berperan didalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah. Tetapi kalau dilihat dari laju pertumbuhan, Efisiensi dan Efektifitasnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sudah cukup baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya penurunan penerimaan negara disektor minyak bumi dan gas (Migas), maka usaha peningkatan penerimaan dalam negeri dari sumber-sumber diluar Migas semakin penting untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Untuk itu berbagai kebijaksanaan dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan diluar Migas harus terus dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan dinegara kita masih terus dijalankan diberbagai sektor kehidupan, walaupun keadaan negara masih belum stabil. Dalam perkembangannya Negara Republik Indonesia telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan Nasional baik pembangunan fisik maupun mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan Pembangunan Nasional memerlukan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat serta diupayakan berjalan seimbang, selaras serasi serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Pemerintah terus menggali dana, baik dana yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah sendiri untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan penarikan pajak. Pajak merupakan sektor yang

potensial dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Karena pajak dipungut langsung dari masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak yang dipungut dari rakyat dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik. Semakin banyak masyarakat yang mau membayar pajak maka akan semakin tinggi pendapatan nasional dari sektor pajak. Seberapa besar peran atau kontribusi pajak dalam pendapatan negara, hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem anggaran dan keberadaan negara masing-masing. (Liberty Pandiangan, Vol 1:11).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya. Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah bertitik tolak sampai sejauh mana telah dilakukan kebijakan yang adil dalam pembagian sumber-sumber keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, dengan cara mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transaparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antara daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dari keseluruhan aspek yang terkandung dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah, ada tiga aspek yang menentukan terjadinya perimbangan keuangan yang adil. Pertama, sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, dengan titik berat pada DATI II. Kedua, sejauh mana telah mendapatkan akses ke pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. Ketiga, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.(Undang-undang Otonomi Daerah 1999).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak Propinsi, terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
- Pajak Parkir

Retribusi Daerah, terdiri dari:

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu pajak tersebut merupakan topik bahasan dalam penelitian

ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat sebuah judul:
**"KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 1998/1999-2002."**

1.2. Rumusan Masalah

Karena pentingnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan dari sumber lain sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota, maka pemungutan pajak daerah harus lebih efektif dan efisien. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apakah pemungutan pajak Reklame dan Hiburan di Kotamadya Yogyakarta sudah efektif dan efisien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ? serta,
2. Bagaimana prospek penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan pada tahun-tahun mendatang di Kotamadya DATI II Yogyakarta?

1.3. Batasan Masalah

Dengan melihat perumusan masalah tersebut diatas, penulis membatasi pembahasan penulisan pada pemungutan pajak reklame dan hiburan. Dikarenakan penulis keterbatasan kemampuan dan data yang ada maka penulis membatasi datanya hanya pada periode tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002 di Kotamadya DATI II Yogyakarta

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkembangan penerimaan pajak reklame dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Efektifitas dan Efisiensi pemungutan pajak reklame dan hiburan.
3. Kontribusi pajak reklame dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah dalam rangka otonomi daerah.
4. Untuk mengetahui prospek penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan pada tahun-tahun yang akan datang di Kotamadya DATI II Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah (Instansi Terkait)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan membantu Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan mampu memanfaatkannya secara efektif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan penerapan dan evaluasi terhadap teori yang peroleh selama ini dibangku kuliah pada kondisi yang nyata khususnya masalah Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bagi Pihak Lain

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak lain yang ingin membahas lebih lanjut dalam masalah yang sama.

1.6. Metodelogi Penelitian

1.6.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah reklame-reklame dan tempat-tempat hiburan yang ada di Kodya Yogyakarta, yang terdaftar dalam laporan rekapitulasi keuangan pemerintah daerah dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002.

1.6.2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa:

1. Rekapitulasi, target dan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Reklame dan Hiburan tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002.
2. Berbagai literatur buku mengenai pajak, keuangan daerah, serta Undang-undang dan peraturan daerah yang berhubungan dengan perpajakan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk dapat memahami obyek dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pemilihan metode yang tepat dapat memberikan peluang besar dalam penemuan kebenaran yang obyektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan

Cara memperoleh data sekunder dengan terjun langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

2. Penelitian kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur-literatur mengenai perpajakan, khususnya pajak daerah sebagai landasan teori dalam penulisan ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, maka sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai Laju Pertumbuhan, Kontribusi, Efisiensi dan Efektifitas Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kodya Yogyakarta, maka pembahasan bentuk formula dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Hiburan

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan baik Pajak Reklame maupun Hiburan digunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2001:155):

$$Gx = \frac{Xt - Xt - 1}{Xt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Hiburan

X_t = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Hiburan Pada Tahun Tertentu

X_{t-1} = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Hiburan Pada Tahun Sebelumnya

2. Kontribusi Pajak Reklame dan Hiburan

Untuk menghitung kontribusi Pajak Reklame dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah digunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2001:155):

$$Kontribusi = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPR \& PH}}{\text{RealisasiPenerimaanPAD \& PD}} \times 100\%$$

3. Efisiensi

Untuk menghitung efisiensi pengelolaan Pajak Reklame dan Hiburan dapat dirumuskan sebagai berikut (Abdul Halim, 2001:156):

$$EfisiensiPR \& PH = \frac{\text{BiayaPengelolaanPR \& PH}}{\text{RealisasiPenerimaanPR \& PH}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila tingkat efisiensinya $\leq 40\%$.

4. Efektifitas

Menghitung efektifitas dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target penerimaan Pajak Reklame dan Hiburan menurut Arief Suadi (1995:7) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR \& PH}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dikatakan efektif apabila tingkat efektifitasnya $\geq 100\%$.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab. Adapun perincian dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, pajak hiburan, efisiensi dan efektifitas pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang keadaan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dalam hubungannya dengan efisiensi dan efektifitas Pajak Reklame dan Hiburan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penulis memaparkan hasil analisis dan pembahasan tentang apa dan sejauh mana tingkat pertumbuhan, kontribusi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemungutan Pajak Reklame dan Hiburan di

Kodya Yogyakarta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah dengan menggunakan alat analisis berupa rumus-rumus antara lain rumus laju pertumbuhan Pajak Reklame dan Hiburan, kontribusi Pajak Reklame dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak daerah, Efisiensi dan Efektifitas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis mengungkapkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan ini mengacu kepada tujuan penulisan skripsi ini dan kemudian dirumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan bagi Pemerintah Daerah kota Yogyakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian, Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Daerah. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan dari Otonomi Daerah pada dasarnya adalah sama yaitu Otonomi Daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran-serta aktiv masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga beban pemerintah pusat dan campur tangan didaerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian Otonomi pada Daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat menurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggung jawab adalah pemberian Otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan dipelosok tanah air. Uraian diatas merupakan tujuan idel dari Otonomi Daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing Daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi Daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya Pemerintahan Daerah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembangunan daerah diperlukan sumber-sumber dana yang pendapatannya untuk membiayai kelangsungan hidup daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerah.

2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan, bahwa Undang-undang tersebut menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelompokan menjadi empat yaitu: (Rochmat Soemitro: 1983, Hal 461)

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari:

a) Hasil Pajak Daerah

Adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri sebagai badan hukum publik tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung ditunjuk.

b) Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

c) Hasil Perusahaan Daerah

Adalah penerimaan yang berasal dari Perusahaan Milik Pemerintah Daerah dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas publik dan sebagian keuntungan-keuntungan wajib disetor kekas daerah.

d) Penerimaan Dari Dinas

Penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya pendapatan yang berasal dari dinas kesehatan, dinas pertanian, dan perikanan serta lain-lain.

e) Penerimaan Lain-lain

Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut diatas, seperti penerimaan dari persewaan tanah, rumah, gedung, kendaraan milik pemerintah daerah, menerima cicilan kendaraan roda empat.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3. Pinjaman Daerah

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
- b. Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pinjaman dan sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri, harus mendapatkan persetujuan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Mengenai pendapatan lain-lain yang sah dapat ditegaskan bahwa yang termasuk golongan ini adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

2.3. Pengertian Pajak

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

- a. Menurut Prof. Dr. Rechmat Soemitro, SH.

Pajak adalah "Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"nya digunakan untuk "*public saving*" yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

- b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah "Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum"

- c. Menurut Prof. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah "suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”

2.3.1. Fungsi Pajak

Dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak terlepas dari pajak, karena hasil yang diperoleh pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai fungsi dalam pembangunan yaitu: (Suparmoko, 1987, 66)

a. Fungsi Budgetary

Didalam fungsinya sebagai budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.

b. Fungsi Regulatory

Yaitu untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

c. Fungsi Sosial

Dalam fungsi ini hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa pemungutan pajak besarnya harus disesuaikan dengan kekuatanseseorang untuk

dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primer. Fungsi ini merupakan bagian dari fungsi-fungsi lainnya. Dimana cara pemungutan pajak kepada masyarakat dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 terutama rasa keadilannya. Dengan demikian sistem atau cara pemungutan pajak kepada masyarakat wajib pajak harus melihat beberapa unsur subyektif yang ada bagi wajib pajak yaitu:

1. Keharusan memberi kebebasan dari wajib pajak atas pendapatan untuk kehidupan minimum.
- 2 Keharusan memperhatikan fungsi-fungsi perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, kesehatan dan sebagainya.

Jadi secara umum unsur-unsur subyektif tersebut diatas merupakan segala kebutuhan, terutama material dan juga moral spiritual, makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajak.

Fungsi sosial merupakan bagian dari fungsi mengatur, dalam arti fungsi ini juga harus mengatur masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan perpajakan kepada masyarakat, cara pengenaan tarif pajak yang harus sesuai dengan kekuatan masyarakat wajib pajak. Jangan sampai dalam penarikannya memberatkan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk membayar pajak. Dalam hal lain juga pelayanan kepada masyarakat dipermudah prosedurnya tidak dipersulit.

2.3.2. Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula dalam hukum pajakpun mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-hukum yang lain yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangannya maupun adil dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dan lembaga peradilan lainnya. Walaupun keadilan itu sangat relatif, namun salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Arti dari "umum dan merata" yaitu bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Dengan demikian pajak harus mengabdi pada keadilan, dan keadilan inilah yang dinamakan *asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum atau syarat keadilan*.

b. Syarat Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Bagi negara-negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di

Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa : "pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang" (pemungutan pajak yang harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui DPR). Disamping itu dalam menyusun Undang-undangnya pun harus diusahakan oleh pembuat Undang-undang untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

c. Syarat Ekonomis

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahwa harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi, maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya menuju kebahagiaan.

d. Syarat Finansial

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (fungsi budgetair). Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah inflasi. Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk

memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit sehingga dapat menimbulkan efisiensi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2.3.3. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga (3) stelsel yaitu :

1. Stelsel Nyata

Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya atau yang nyata-nyata ada atau yang diperoleh dari wajib pajak. Dengan demikian pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun yaitu setelah diketahui penghasilan sesungguhnya diperoleh.

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, dan anggapan tersebut tergantung dari bunyi Undang-undangnya. Adakalanya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada permulaan tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang sedang berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada stelsel ini pengenaan pajak dilakukan pada awal dan akhir tahun. Pada awal tahun pajak dipungut berdasarkan suatu anggapan sedangkan pada akhir tahun dipungut berdasarkan suatu kenyataan. Bila pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya kalau lebih kecil kelebihannya akan dikembalikan.

2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan, yaitu: (Modul Short Course Perpajakan,2002)

a. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri
- Wajib pajak aktif, mulai menghitung, dan melapor sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh pemerintah.

d. *With Holding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga (bukan oleh fiskus dan bukan oleh wajib pajak). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

2.3.5. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya : (Modul Short Course Perpajakan, 2002) :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Pajak Cukai, Bea Masuk, Bea Materai.
2. Menurut Sifatnya :
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objek atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan kedaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.(Modul Short Course Perpajakan)
3. Menurut Lembaga Pemungutnya :
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi

dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Terdiri dari:
 - Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).
 - Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan)

2.4. Pajak Reklame

2.4.1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.(Kesit Bambang Prakosa, UII Press, 2003)

2.4.2. Subjek dan Objek Pajak Reklame

2.4.2.1 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah. Berkaitan dengan pajak reklame maka yang dimaksud dengan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak daerah menurut Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Namun menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang dimaksudkan sebagai wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.4.2.2. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan,warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

2.4.3.1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

2.4.3.2. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

2.4.4. Pembayaran Pajak Reklame Terutang

Pajak reklame yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame setinggi-tingginya sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

2.4.5. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame

2.4.5.1. Tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia.
2. Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dikembalikan ke KPPD:
 - a. Untuk jenis reklame yang insidental, SPTPD harus dikembalikan secara langsung pada saat itu juga.
 - b. Untuk jenis reklame yang permanen, SPTPD harus dikembalikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima SPTPD.
3. SPTPD yang tidak diserahkan dalam waktu yang telah dijelaskan diatas dan telah diberi surat peringatan/surat teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sangsi suseai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.4.5.2. Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan atas ketetapan pajak:

1. Wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada kepala daerah.
2. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan ditanda tangani oleh wajib pajak yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
3. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan

atau penundaan maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

2.4.5.3. Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan:

1. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
2. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan.
3. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya.

Pembayaran angsuran dan atau penundaan seperti yang telah dijelaskan diatas tidak berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental.

2.4.5.4. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengajukan surat permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas besarnya jumlah pajak yang tertera dalam SKPD kepala Kepala Daerah.
2. Setelah menerima permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari wajib pajak, petugas perimbangan keberatan mengadakan penilaian ulang kepada wajib pajak dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.

3. Kepala Daerah setelah menerima laporan hasil penelitian kembali mempertimbangkan apakah permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diterima atau ditolak.
4. Surat keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditanda tangani oleh Kepala Daerah.
5. Surat keputusan sebagaimana tersebut diatas diserahkan kepada wajib pajak dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

2.5. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak pajak atas penyelenggaran hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan\atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.(Kesit Bambang Prakosa, UII Press, 2003)

2.5.1. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

2.5.1.1. Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah. Berkaitan dengan pajak hiburan maka yang dimaksud subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan\atau menikmati hiburan. Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak daerah menurut Undang-undang No.28 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang No. 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Namun menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang dimaksudkan sebagai wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.5.1.2. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselemnggaraakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

2.5.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

2.5.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

2.5.2.2. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5.3. Pembayaran Pajak Hiburan Terutang

Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

2.5.4. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan

2.5.4.1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 tahun 2000

besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk pertunjukan film:

- Golongan AII utama sebesar 24%.
- Golongan AII sebesar 22%.
- Golongan AI sebesar 20%
- Golongan BII sebesar 17%
- Golongan BI sebesar 15%
- Golongan C sebesar 12%
- Golongan D sebesar 9%
- Jenis keliling sebesar 6%

b. Pertunjukan kesenian sebesar 15%.

c. Diskotek dan sejenisnya sebesar 35%.

d. Karaoke sebesar 30%.

- e. Permainan ketangkasan dan permainan elektronik sebesar 15%.
- f. Penyelenggaraan olah raga sebesar 15%.
- g. Permainan billyard sebesar 15%.
- h. Persewaan video cassette dan sejenisnya termasuk alat pemutarnya sebesar 30%.
- i. Taman rekreasi dan sejenisnya sebesar 15%.
- j. Pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%.

2.5.4.2. Tata cara pembayaran

- 1. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- 2. Apabila wajib pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 3. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dijelaskan diatas harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 4. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 25% sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dijelaskan diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2.5.4.3. Tata Cara Penagihan Pajak

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat.
4. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
5. Pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterimanya surat teguran .
6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

2.6. Efektivitas dan Efisiensi

Perhitungan pajak pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah pemungutan pajak sudah efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dibedakan pengertian antara efektivitas dan efisiensi.

2.6.1. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dari potensi hasil pajak dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing.

Pada umumnya hasil efektivitas yang dihitung berdasarkan potensi adalah terlalu kecil karena adanya potensi yang besar tetapi faktor-faktor yang mendukung tercapainya realisasi masih kurang, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat, rendahnya keterampilan aparatur, kurangnya sangsi pelanggaran yang tegas. Dilihat dari efisiensi dan efektifitas, maka pajak reklame dan pajak hiburan dikatakan efektif dan efisien apabila sumber pendapatan ini masih dapat dipertahankan atau dengan kata lain bahwa sumbangan dari penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah maupun Pajak Daerah cukup besar. Dasar penilaian efektivitas apabila tingkat 100 persen adalah efektif dan jika diatas 100 persen adalah sangat efektif.

2.6.2. Efisiensi

Efisiensi biaya atau pengeluaran dapat diartikan sebagai efisiensi yang ukuran masuknya sudah tertentu yaitu biaya atau pengeluaran efisiensi dimaksudkan untuk menunjukan tingkat pemanfaatan suatu biaya atau pengeluaran dan juga merupakan informasi yang sangat diperlukan dalam menghendaki bahwa untuk sejumlah pengeluaran tertentu diperoleh manfaat atau hasil (keluaran) yang sebesar-besarnya atau sejumlah manfaat tertentu dikorbankan sedikit mungkin pengeluaran. Dasar penilaian efisiensi adalah apabila tingkat efisiensi dibawah 100 persen adalah efisien dan diatas 100 persen adalah tidak efisien. Semakin kecil nilai efisiensi maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA

3.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

3.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Secara dejure Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta ada sejak tanggal 22 Desember 2000, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang disyahkan pada tanggal 22 Desember 2000. Namun secara defacto Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta ada pada tanggal 1 Mei 2000, karena dalam kenyataannya baru ada pada tanggal tersebut. Perubahan itu terjadi karena di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah terjadi perubahan kelembagaan, termasuk di dalamnya nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

Dengan demikian dasar hukum pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2000 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Secara historis dapat diuraikan secara kronologis nama organisasi kelembagaan sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta beserta dasar hukum pembentukannya adalah sebagai berikut:


1. Kantor Penghasilan, dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965.
2. Dinas Penghasilan, dasar pembentukannya adalah keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 97/KD/1967.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1982.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Adapun tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah melaksanakan penyelenggaraan atas pelayanan Pajak Daerah, sedangkan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang perpajakan daerah, melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberian dan pembatalan ijin dan pemungutan pajak daerah serta mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Pajak Daerah.

3.1.3 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Gambar 3.1



3.1.4 Tugas dan Wewenang

Ada beberapa bagian dari susunan Organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- 3.1.4.1.1 Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- 3.1.4.1.2 Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak, membina wajib pajak dan membantu pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan, pengembangan dan penggalian objek pajak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- 3.1.4.1.3 Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, penghitungan pajak, proses pendistribusian ketetapan pajak, pemrosesan surat permohonan angsuran dari wajib pajak atas penetapan pajak, penyusunan daftar induk wajib pajak penerbitan Surat keputusan Penetapan Pajak, membantu penatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.

- 3.1.4.1.4 Seksi Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak, pencatatan pajak dan penyelesaian pengajuan keberatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.
- 3.1.4.1.5 Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan/tunggakan pajak daerah dan mengadministrasikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penyelenggaraan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, penyelenggaraan administrasi seksi Penagihan dan Pembukuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.
- 3.1.4.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.1.5. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai Visi yaitu menjadi Inovator dan Motivator dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, sedangkan Misi yang akan dijalankan adalah mewujudkan kualitas manajemen Kantor Pelayanan Pajak Daerah, mewujudkan kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah, mewujudkan pelayanan prima pada perijinan reklame dan pembayaran serta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak.

3.1.6. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Jogjakarta mempunyai beberapa karyawan, dimana terdapat berbagai jenjang pendidikan yang berbeda. Jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia
Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	9
2.	Sarjana Muda	7
3.	SMU/SMK	68
4.	SMP	13
5.	SD	3
	Jumlah	100

Sumber : KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

3.2 Indikator Kinerja atau Tolak Ukur Untuk Menilai Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri atas:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang ditetapkan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan ekonomis yang dimaksudkan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengatur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang

terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran. Indikator *outcome* lebih utama daripada sekedar *output*. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

5. Indikator Manfaat (*Benefits*)

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

3.3 Peranan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dalam Memungut Pajak reklame dan Pajak Hiburan

Peranan dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah didalam melakukan pemungutan Pajak reklame dan Pajak Hiburan adalah:

1. Melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan ke kas daerah baik terhadap jumlah penerimaan yang baru.
2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.
3. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.
4. Mengevaluasi segala usaha dan kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok dan pengawasan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

3.4. Keuangan Daerah

Struktur keuangan daerah kabupaten atau kota terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,

sumbang dan bantuan serta penerimaan pembangunan. Untuk melihat kemampuan atau tingkat kemandirian keuangan daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dapat digambarkan dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber keuangan daerah yang dikelola dan dipungut oleh daerah sendiri.

Tabel 3.2
Sumber Penerimaan Keuangan Daerah
Kotamadya DATI II Yogyakarta
Tahun 1998-2002
(dalam jutaan rupiah)

Sumber Keuangan	1998		1999		2000		2001		2002	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Sisa lbh th lalu	2.998.387	4,20	7.043.394	7,22	22.014.333	20,96	19.183.584	21,23	35.596.367	11,77
2. PAD	19.972.866	27,99	24.790.129	25,42	22.452.953	21,47	40.349.219	44,65	56.391.375	18,64
3. Bagi Hsl Pajak dan Bukan Pajak	8.680.146	12,16	10.574.500	10,84	12.290.939	11,70	1.741.973	1,92	25.094.252	8,30
4. Sumbangan, Ekuitas dan pinjaman	39.719.362	55,62	55.113.294	56,51	48.258.190	45,95	29.080.597	32,18	162.874.512	53,84
5. Penerimaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	22.540.342	7,45
Jumlah	71.370.761	100	97.521.317	100	105.016.415	100	90.355.373	100	302.496.848	100

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari total penerimaan pembangunan tahun 2002 hanya 7,45%, pendapatan yang berasal dari PAD, tahun 1998 hanya 27,99%, tahun 1999 PAD hanya 25,42%, tahun 2000 PAD hanya 21,47%, tahun 2002 PAD hanya 18,64%, tetapi pada tahun 2001 PAD sebesar 44,65%. Dana dari bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tahun 1998 sebesar 12,16%, tahun 1999 sebesar 10,84%, tahun 2000 sebesar 11,70%, tahun 2001 sebesar 1,92%, tahun 2002 sebesar 8,30%. Sedangkan dana sumbang, bantuan dan pinjaman tahun 1998 sebesar 55,62%, tahun 1999 sebesar 56,51%, tahun 2000 sebesar 45,95%, tahun 2001 sebesar 32,18%, dan tahun 2002 sebesar 53,84%.

Berdasarkan tabel 3.2 sumber keuangan daerah "sangat tergantung" dari pemberian pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah Propinsi (APBD) dalam bentuk sumbangan, bantuan dan pinjaman serta dari PAD, sedangkan kemampuan keuangan daerah sangatlah rendah dan terbatas yaitu sebesar 27,99% pada tahun 1998, tahun 1999 sebesar 25,42%, tahun 2000 sebesar 21,47%, serta tahun 2002 sebesar 18,64% walaupun pada tahun 2001 meningkat menjadi 44,65% tetapi pada tahun 2002 mengalami penurunan kembali dari total penerimaan pada tahun 2002.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Deskripsi Data

Data yang diperlukan adalah data tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* yang merupakan data tahunan yang dimulai dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2002. Data-data tersebut berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Target dan Realisasinya, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah. Dengan data tersebut kita dapat melihat dari sektor apa saja pendapatan daerah yang diperoleh oleh pemerintah kota Yogyakarta, sektor mana yang memberikan pendapatan terbesar bagi peningkatan pendapatan daerah. Data-data tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Target dan Realisasi PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002**

Tahun anggaran	Target	Realisasi
1998/1999	18.931.756.418	19.972.865.793
1999/2000	23.349.603.553	24.790.128.183
2000	20.657.046.215	22.452.952.250
2001	33.125.458.598	40.349.219.607
2002	49.685.313.410	56.391.374.292

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun anggaran	Target	Realisasi
1998/1999	9.309.972.321	10.266.547.924.
1999/2000	12.111.987.785	13.688.831.229
2000	10.491.607.385	12.025.309.377
2001	17.814.447.519	22.886.374.632
2002	27.107.396.233	30.517.591.845

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun anggaran	Target	Realisasi
1998/1999	212.164.200	114.024.415
1999/2000	406.124.700	217.167.000
2000	371.443.700	407.782.806
2001	496.248.300	861.434.385
2002	1.713.542.785	1.805.235.199

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun anggaran	Target	Realisasi
1998/1999	1.140.959.646	1.216.124.888
1999/2000	784.831.485	938.657.807
2000	670.405.585	779.270.870
2001	1.081.492.719	1.275.803.369
2002	1.577.203.448	1.674.582.496

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta

4.2 Pembahasan

4.2.1. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

Pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu andalan pendapatan daerah dikota Yogyakarta. Hal ini disebabkan dari banyaknya reklame-reklame baik reklame yang sifatnya permanen maupun insidental, begitu pula dengan berjamurnya tempat-tempat hiburan di kota Yogyakarta. Agar penerimaan daerah dari pajak reklame dan pajak hiburan setiap tahunnya dapat meningkat, maka pemerintah harus selalu berusaha menggali sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.

Untuk melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan pajak reklame dan pajak hiburan pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 dapat kita lihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.5
Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Tingkat Pertumbuhan (%)
1998/1999	212.164.200	114.024.415	-
1999/2000	406.124.700	217.167.000	90,45
2000	371.443.700	407.782.806	87,77
2001	496.248.300	861.434.385	111,24
2002	1.713.542.785	1.805.235.199	109,56

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002. Pertumbuhan Pajak Reklame pada tahun 1999/2000 mengalami peningkatan sebesar 90,45%. Pada tahun 2000 tingkat pertumbuhan Pajak reklame mengalami penurunan sebesar 87,77%, mungkin disebabkan dari adanya perubahan tahun anggaran pada KPPD dan BPKD, pada tahun 2000 perhitungan seluruh realisasi maupun anggaran pada APBD kota Yogyakarta hanya dihitung selama 9 (sembilan) bulan. Pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 111,24%. Kemudian pada tahun 2002 tingkat pertumbuhan pajak reklame mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 109,56%. Hal tersebut disebabkan dari wajib pajaknya yang menunggak membayar pajak maupun penurunan jumlah pemasangan reklame di kota

Yogyakarta. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pendapatan dari pajak reklame menurun.

Tabel 4.6
Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Tingkat Pertumbuhan (%)
1998/1999	1.140.959.646	1.216.124.888	-
1999/2000	784.831.485	938.657.807	(15,07)
2000	670.405.585	779.270.870	(16,98)
2001	1.081.492.719	1.275.803.369	63,71
2002	1.577.203.448	1.674.582.496	31,25

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat seberapa besar tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Yogyakarta. Tingkat pertumbuhan Pajak Hiburan pada tahun 1999/2000 dan tahun 2000 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar 15,07% dan 16,98%. Hal ini disebabkan karena krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga mengakibatkan harga-harga untuk masuk ke tempat-tempat hiburan naik. Selain itu harga-harga barang kebutuhan pokok naik, masyarakat pun berfikir lebih baik mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan dengan kebutuhan sekunder seperti hiburan-hiburan. Kemudian pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan Pajak Hiburan mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 63,71%. Pada tahun 2002 tingkat pertumbuhan pajak hiburan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 31,25%.

4.2.2. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan menunjukkan besarnya peranan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD. Besarnya kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 dibawah ini.

**Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002**

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Reklame	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1998/1999	114.024.415	19.972.865.793	0,57
1999/2000	217.167.000	24.790.128.183	0,87
2000	407.782.806	22.452.952.250	1,81
2001	861.434.385	40.349.219.607	2,13
2002	1.805.235.199	56.391.374.292	3,20
Jumlah	3.405.643.805	163.956.540.125	1,72

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap total penerimaan PAD. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2002, yaitu sebesar 3,20% dari total penerimaan PAD. Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 0,57%. Secara rata-rata selama kurun waktu 1998/1999 sampai dengan 2002 kontribusi Pajak reklame terhadap total penerimaan PAD yaitu 1,72%.

Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1998/1999	1.216.124.888	19.972.865.793	6,08
1999/2000	938.657.807	24.790.128.183	3,78
2000	779.270.870	22.452.952.250	3,47
2001	1.275.803.369	40.349.219.607	3,16
2002	1.674.582.496	56.391.374.292	2,96
Jumlah	5.884.439.430	163.956.540.125	3,89

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap total penerimaan PAD. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 6,08% dari total penerimaan PAD. Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 2,96%. Secara rata-rata selama kurun waktu 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD yaitu 3,89%.

4.2.3. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah

Untuk melihat seberapa besar peranan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah menggunakan formula kontribusi yang merupakan rasio antara jumlah penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah dikalikan 100%. Besarnya kontribusi Pajak Reklame

dan Pajak Hiburan untuk tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Reklame	Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi (%)
1998/1999	114.024.415	10.266.547.924.	1,11
1999/2000	217.167.000	13.688.831.229	1,58
2000	407.782.806	12.025.309.377	3,39
2001	861.434.385	22.886.374.632	3,76
2002	1.805.235.199	30.517.591.845	5,91
Jumlah	3.405.643.805	89.384.655.007	3,15

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari tabel diatas kita dapat melihat seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah. Dalam Pajak Daerah Pajak Reklame belum mempunyai peranan yang sangat besar, sebab dapat kita lihat dari rata-rata kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah hanya sebesar 3,15%, atau belum ada sepertiganya dari penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah setiap tahunnya berkisar antara 1,11% pada tahun 1998/1999 sampai dengan 5,91% pada tahun 2002.

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi (%)
1998/1999	1.216.124.888	10.266.547.924.	11,84
1999/2000	938.657.807	13.688.831.229	6,85
2000	779.270.870	12.025.309.377	6,48
2001	1.275.803.369	22.886.374.632	5,57
2002	1.674.582.496	30.517.591.845	5,48
Jumlah	5.884.439.430	89.384.655.007	7,24

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari hasil perhitungan tersebut atau dari hasil yang ada didalam tabel 4.10, dapat diketahui bahwa Pajak Hiburan sama seperti Pajak Reklame. Pajak Hiburan belum mempunyai peranan didalam meningkatkan Pajak Daerah. Yang mana setiap tahunnya hanya berkisar 5,48% pada tahun 2002 sampai dengan 11,84% pada tahun 1998/1999. Dengan kata lain belum ada sepertiga dari jumlah seluruh persentase Pajak Daerah.

4.2.4 Efektifitas Pajak Reklame

Pembahasan mengenai efektifitas tidak terlepas dengan target penerimaan, sampai sejauh mana tingkatan target tersebut dapat direalisasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan melihat banyaknya jumlah reklame yang terpasang di Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dilakukan dengan mengukur realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan besarnya target

Pajak Reklame yang telah ditetapkan dikalikan dengan 100%. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka atau persentase yang lebih besar atau >100% maka pengelolaan Pajak Reklame dinilai efektif begitu pula sebaliknya.

Dibawah ini terdapat hasil yang menunjukan tingkat (derajat) efektifitas penerimaan Pajak Reklame sejak tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2002.

**Tabel 4.11
Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002**

Tahun Anggaran	Nilai Efektifitas (%)
1998/1999	53,74
1999/2000	53,47
2000	109,78
2001	173,59
2002	105,35
Jumlah	99,18

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame rata-rata dinilai kurang efektif atau mendekati efektif karena hanya sebesar 99,18% pertahun, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai kurang berhasil dalam mengelola penerimaan Pajak Reklame dengan efektif. Dapat kita lihat ketidak-efektifan terjadi pada tahun 1998/1999 dan tahun 1999/2000 masing-masing 53,74% dan 53,47%. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh adanya krisis moneter yang berkepanjangan sehingga

mengakibatkan berkurangnya jumlah reklame, selain itu pada tahun-tahun tersebut otonomi daerah belum sepenuhnya berlaku, mulai tahun 2001 otonomi daerah berlaku sepenuhnya. Pada tahun anggaran 2000, 2001, 2002 efektifitas terus mengalami peningkatan yang sangat berarti walaupun pada tahun 2002 mengalami penurunan kembali tetapi tidak sampai mengalami ketidak-efektifan. Yaitu masing-masing sebesar 109,78%, 173,59%, dan 105,35%.

4.2.5. Efektifitas Pajak Hiburan

Tingkat (derajat) efektifitas penerimaan Pajak Hiburan sejak tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 disajikan dalam tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12
Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Nilai Efektifitas
1998/1999	106,59
1999/2000	119,60
2000	116,24
2001	117,97
2002	106,17
Jumlah	113,31

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta selama periode tahun anggaran 1998/1999

sampai dengan tahun 2002 rata-rata sebesar 113,31%, rata-rata tersebut dinilai efektif. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dinilai berhasil dalam melakukan pengelolaan Pajak Hiburan dengan efektif. Pajak hiburan dari tahun 1998/1999-2002 tidak mengalami ketidak-efektifan sama sekali.

Selama periode pengamatan menunjukkan pemungutan dari Pajak Hiburan dilihat dari tingkat efektifitas secara keseluruhan juga telah mencapai target, kondisi pencapaian target ini disebabkan karena sudah mulai adanya upaya peningkatan pelayanan, pelaksanaan penyuluhan, dan seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tercapainya tingkat efektifitas yang tinggi.

4.2.6 Efisiensi Pajak Reklame

Perhitungan nilai efisien Pajak Reklame digunakan untuk menilai penerimaan Pajak Reklame yang dipakai untuk menutup biaya pemungutan Pajak Reklame tersebut, dengan kata lain efisiensi Pajak Reklame berhubungan dengan biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Pajak Reklame. Apabila hasil perhitungan menghasilkan menghasilkan angka atau persentase yang lebih kecil atau $\leq 100\%$ maka pengelolaan Pajak Reklame dinilai efisien begitu sebaliknya. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan Pajak Reklame setelah melalui proses perhitungan dengan cara proporsi untuk masing-masing biaya dapat kita lihat dalam tabel 4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13
Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Biaya Pengelolaan Pajak Reklame
1998/1999	27.220.825
1999/2000	39.353.504
2000	87.709.736
2001	115.498.260
2002	191.283.949

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari perhitungan realisasi biaya pengelolaan Pajak reklame, selanjutnya dapat ditentukan tingkat (derajat) efisiensi Pajak Reklame selama periode tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 seperti dalam tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14
Derajat Efisiensi Pengelolaan Pajak Reklame
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Nilai Efisiensi (%)
1998/1999	23,87
1999/2000	18,12
2000	21,50
2001	13,40
2002	10,59
Jumlah	17,49

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta Data diolah

Hasil pengolahan data diatas menunjukan nilai efisiensi pemungutan Pajak reklame di Kota Yogyakarta selama periode 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 rata-rata sebesar 17,49%. Nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang dipergunakan dapat menghasilkan penerimaan Pajak Reklame sebesar 17,49% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya dapat menghasilkan Rp.17,49,- penerimaan Pajak reklame.

Hasil yang diperoleh dari pengamatan atas efisiensi pemungutan Pajak reklame menunjukan bahwa dalam kurun waktu 1998/1999 sampai 2002 berfluktuasi. Pada tahun 1998/1999 merupakan tingkat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 23,87%, yang menunjukan dengan naiknya rasio hasil/realisasi penerimaan (output) terhadap biaya, sedangkan untuk tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 10,59%. Kemudian untuk tahun 1999/2000,2000,2001, masing-masing sebesar 18,12%, 21,50%, 13,40%. Keadaan ini menunjukan bahwa pemungutan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan.

4.2.7. Efisiensi Pajak Hiburan

Untuk melihat hasil perhitungan proporsi realisasi biaya pengelolaan Pajak Hiburan, maka dapat dilihat dalam tabel 4.15 dibawah ini.

Tabel 4.15
Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Biaya Pengelolaan Pajak Hiburan
1998/1999	290.355.464
1999/2000	170.614.874
2000	167.657.548
2001	171.097.157
2002	177.366.504

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Berdasarkan perhitungan proporsi realisasi biaya dan realisasi penerimaan, kemudian ditentukan tingkat (derajat) efisiensi pemungutan Pajak Hiburan selama periode tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 seperti disajikan dalam tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16
Derajat Efisiensi Pengelolaan Pajak Hiburan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Nilai Efisiensi (%)
1998/1999	23,87
1999/2000	18,17
2000	21,51
2001	13,41
2002	10,59
Jumlah	17,51

Sumber: KPPD dan BPKD Kota Yogyakarta data diolah

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efisiensi dalam pemungutan Pajak hiburan di Kota Yogyakarta selama periode tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002 rata-rata sebesar 17,51%. Nilai ini ternyata relatif sama dengan nilai efisiensi pemungutan Pajak Reklame. Angka ini kelihatannya menunjukan indikasi bahwa proporsi hasil capai/realisasi (output) adalah berbanding sama dengan proporsi output Pajak Reklame terhadap biaya (input) yang dipergunakan, menghasilkan penerimaan Pajak Hiburan sebesar 17,51% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya dapat menghasilkan Rp. 17,51,- penerimaan Pajak Hiburan.

Hasil pengamatan atas efisiensi pemungutan Pajak hiburan menunjukan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002 berfluktuasi. Pada tahun 1998/1999 merupakan tingkat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 23,87%, yang menunjukan dengan naiknya rasio hasil/realisasi penerimaan (output) terhadap biaya, sedangkan untuk tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 10,59%. Kemudian untuk tahun 1999/2000, 2000, 2001, masing-masing sebesar 18,17%, 21,51%, 13,41%. Keadaan ini menunjukan bahwa pemungutan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil yang dianalisis oleh penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama 5 (lima) tahun anggaran dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2002, tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak reklame dan Pajak Hiburan setiap tahunnya bervariasi. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 87,77%, dan tertinggi pada tahun 2001 yaitu sebesar 111,24%. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar (16,98%), dan tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 63,71%. Angka ini menunjukan bahwa laju pertumbuhan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan cukup besar. Walaupun Pajak Hiburan sempat mengalami keterpurukan pada tahun 2000.
2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD dari tahun ketahun mengalami peningkatan, kontribusi terendah terjadi pada tahun 1998/1999 sebesar 0,570% dan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar 3,20%. Sedangkan untuk kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 terus mengalami penurunan, penurunan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 2,96%, dan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar 6,08%.

3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, kontribusi terendah terjadi pada tahun 1998/1999 sebesar 1,11% dan terbesar terjadi pada tahun 2002 sebesar 5,91%. Sedangkan untuk kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 terus mengalami penurunan, penurunan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 5,48%, dan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 yaitu sebesar 11,84%.
4. Pengamatan terhadap penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 relatif efektif, secara keseluruhan tingkat efektifitas telah mencapai target, walaupun untuk Pajak Reklame pada tahun 1998/1999 dan 1999/2000 mengalami ketidak-efektifan yaitu masing-masing sebesar 53,74% dan 53,47%. Kondisi pencapaian target ini karena makin meningkatnya jumlah reklame dan tempat-tempat hiburan,
5. Dari perhitungan efisiensi selama 5 (lima) tahun, pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sudah efisien karena dilihat dari tingkat efisiensinya setiap tahunnya lebih kecil dari 40% yang berarti biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari realisasinya.
6. Setelah melihat hasil dari proses perhitungan pada bab analisis data dan kesimpulan-kesimpulan diatas prospek Pajak Reklame dan Pajak Hiburan ditahun-tahun mendatang cukup baik, itupun tergantung pula dari kinerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah sendiri dan juga para wajib pajak. Seperti

dapat kita lihat melalui kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan, walaupun pajak-pajak tersebut belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah. Seperti yang kita ketahui Pajak Reklame dan Pajak Hiburan bukan merupakan jenis pajak yang sangat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang perlu untuk dipertimbangkan:

1. PAD sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Walaupun penerimaan dari sector Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta kurang berperan didalam PAD, tetapi diharapkan dari penerimaan tersebut digunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan dana daerah dalam meleksanakan pembangunan dan realisasi dari pelaksanaan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Sesuai dengan visi dari KPPD yaitu menjadi Inovator dan Motivator dalam meningkatkan pendapatan daerah. Maka diharapkan seluruh daya dan usaha dari KPPD dapat dimaksimalkan lagi, guna tercapainya tujuan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah. Khususnya penerimaan dari sektor pajak reklame dan pajak hiburan.

3. Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan diharapkan terus berjalan sesuai keinginan dari Wajib Pajak dengan konsekuensi ada timbal balik dari Wajib Pajak untuk dapat berperan serta aktiv dan tetap memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dari keseluruhan penulisan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan didalam melengkapi data-datanya. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data-data yang benar-benar diperlukan. Oleh karena itu penulisan dan penelitian yang dilakukan belum maksimal dengan kata lain memiliki keterbatasan penelitian. Keterbatasan ini khususnya terjadi pada sector efisiensi pada penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Hal tersebut terjadi dikarenakan perhitungan efisiensi pada skripsi ini hanya didasarkan pada sisi nominal atau angka-angkanya saja. Tetapi sebenarnya ada juga hal diluar nominal atau angka-angka yang dapat digunakan didalam melakukan perhitungan efisiensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan secara nominal efisiensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan baik dengan kenaikan tarif pajak untuk setiap pajaknya dan perubahan jumlah wajib pajak untuk setiap periodenya.

Penjelasan diatas dapat kita analogikan pada penentuan efisiensi yang terjadi pada kendaraan bermotor. Biasanya penentuan efisiensi pada kendaraan bermotor ditujukan pada efisiensi penggunaan bahan bakar yang digunakan. Kita dapat membandingkan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain

dalam efisiensi penggunaan bahan bakarnya. Setelah itu kita dapat mengetahui kendaraan mana yang lebih efisien didalam penggunaan bahan bakar.

Dengan demikian penulis mengharapkan, apabila ada penulis lain yang ingin meneliti atau mengangkat topik tentang pengukuran kinerja dari pemungutan Pajak Reklame dan Pajak hiburan, diharapkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan diatas dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian dan penulisan selanjutnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut tentunya harus didukung pula oleh data-data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Drs, MBA. AKT, 2001, "*Manajemen Keuangan Daerah*", edisi pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Abdul Halim, Drs, MBA.AKT, 2001, "*Akuntansi Keuangan Daerah*", Salemba Empat.
- Arief Suadi, 1995, "*Sistem Pengendalian Manajemen*", edisi pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Djarwanto, P.S, 1993, "*Statistik Sosial Ekonomi*", BPFE, Yogyakarta.
- Erly Suandy, 2000, "*Hukum Pajak*", Salemba Empat.
- H.S. Munawir, 1997, "*Perpajakan*", Liberty, Yogyakarta.
- Kesit Bambang Prakosa, Drs, M.Si, 2003, "*Pajak dan Retribusi Daerah*", UII Press, Yogyakarta.
- Liberty Pandiangan, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 1, Nomor 7, Februari 2002.
- Mardiasmo, 2002, "*Perpajakan*", edisi revisi, Andi, Yogyakarta.
- Modul Short Course Perpajakan, Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Nick Devas, 1998, "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*", UI Press.
- Undang-undang Otonomi Daerah 1999*, Kuraiko Pratama, Bandung.
- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999*, Tentang Pemerintah Daerah, Pasal
Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000, 2001 tentang perubahan atas
Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, CV Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

LAMPIRAN

Proses Perhitungan BAB IV Analisis Data

I. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame

$$\frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Tahun 1999 / 2000

$$\frac{217.167.000 - 114.024.415}{114.024.415} \times 100\% = 90,45\%$$

Tahun 2000

$$\frac{407.782.806 - 217.167.000}{217.167.000} \times 100\% = 87,77\%$$

Tahun 2001

$$\frac{861.434.385 - 407.782.806}{407.782.806} \times 100\% = 111,24\%$$

Tahun 2002

$$\frac{1.805.235.199 - 861.434.385}{861.434.385} \times 100\% = 109,56\%$$

II. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

$$\frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Tahun 1999 / 2000

$$\frac{938.657.807 - 1.216.124.888}{1.216.124.888} \times 100\% = -15,07\%$$

*Tahun*2000

$$\frac{779.270.870 - 938.657.807}{938.657.807} \times 100\% = -16,98\%$$

*Tahun*2001

$$\frac{1.275.803.369 - 779.270.870}{779.270.870} \times 100\% = 63,71\%$$

*Tahun*2002

$$\frac{1.674.582.496 - 1.275.803.369}{1.275.803.369} \times 100\% = 31,25\%$$

III. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

$$\frac{\text{Realisasi} \text{Penerimaan} \text{Pajak Reklame}}{\text{Realisasi} \text{Penerimaan} \text{PAD}} \times 100\%$$

*Tahun*1998/1999

$$\frac{114.024.415}{19.972.865.793} \times 100\% = 0,57\%$$

*Tahun*1999/2000

$$\frac{217.167.000}{24.790.128.183} \times 100\% = 0,87\%$$

*Tahun*2000

$$\frac{407.782.806}{22.452.952.250} \times 100\% = 1,81\%$$

*Tahun*2001

$$\frac{861.434.385}{40.349.219.607} \times 100\% = 2,13\%$$

*Tahun*2002

$$\frac{1.805.235.199}{56.391.374.292} \times 100\% = 3,20\%$$

IV. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tahun 1998/1999

$$\frac{1.216.124.888}{19.972.865.793} \times 100\% = 6,08\%$$

Tahun 1999/2000

$$\frac{938.657.807}{24.790.128.183} \times 100\% = 3,78\%$$

Tahun 2000

$$\frac{779.270.870}{22.452.952.250} \times 100\% = 3,47\%$$

Tahun 2001

$$\frac{1.275.803.369}{40.349.219.607} \times 100\% = 3,16\%$$

Tahun 2002

$$\frac{1.674.582.496}{56.391.374.292} \times 100\% = 2,96\%$$

V. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

*Tahun*1998/1999

$$\frac{114.024.415}{10.266.547.924} \times 100\% = 1,11\%$$

*Tahun*1999/2000

$$\frac{217.167.000}{13.688.831.229} \times 100\% = 1,58\%$$

*Tahun*2000

$$\frac{407.782.806}{12.025.309.377} \times 100\% = 3,39\%$$

*Tahun*2001

$$\frac{861.434.385}{22.886.374.632} \times 100\% = 3,76\%$$

*Tahun*2002

$$\frac{1.805.235.199}{30.517.591.845} \times 100\% = 5,91\%$$

VI. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah

$$\frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakHiburan}}{\text{RealisasiPenerimaanPajakDaerah}} \times 100\%$$

*Tahun*1998/1999

$$\frac{1.216.124.888}{10.266.547.924} \times 100\% = 11,84\%$$

*Tahun*1999/2000

$$\frac{938.657.807}{13.688.831.229} \times 100\% = 6,85\%$$

*Tahun*2000

$$\frac{779.270.870}{12.025.309.377} \times 100\% = 6,48\%$$

*Tahun*2001

$$\frac{1.275.803.369}{22.886.374.632} \times 100\% = 5,57\%$$

*Tahun*2002

$$\frac{1.674.582.496}{30.517.591.845} \times 100\% = 5,48\%$$

VII. Efektifitas Pajak Reklame

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Targ et}} \times 100\%$$

Tahun 1998/1999

$$\frac{114.024.415}{212.164.200} \times 100\% = 53,74\%$$

Tahun 1999/2000

$$\frac{217.167.000}{406.124.700} \times 100\% = 53,47\%$$

Tahun 2000

$$\frac{407.782.806}{371.443.700} \times 100\% = 109,78\%$$

Tahun 2001

$$\frac{861.434.385}{496.248.300} \times 100\% = 173,59\%$$

Tahun 2002

$$\frac{1.805.235.199}{1.713.542.785} \times 100\% = 105,35\%$$

VIII. Efektifitas Pajak Hiburan

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Targ et}} \times 100\%$$

Tahun 1998/1999

$$\frac{1.216.124.888}{1.140.959.646} \times 100\% = 106,59$$

Tahun 1999/2000

$$\frac{938.657.807}{784.831.485} \times 100\% = 119,60\%$$

*Tahun*2000

$$\frac{779.270.870}{670.405.585} \times 100\% = 116,24\%$$

*Tahun*2001

$$\frac{1.275.803.369}{1.081.492.719} \times 100\% = 117,97\%$$

*Tahun*2002

$$\frac{1.674.582.496}{1.577.203.448} \times 100\% = 106,17\%$$

IX. Efisiensi Pajak Reklame

$$\frac{\text{Biaya Pengelolaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

*Tahun*1998/1999

$$\frac{27.220.825}{114.024.415} \times 100\% = 23,87\%$$

*Tahun*1999/2000

$$\frac{39.353.504}{217.167.000} \times 100\% = 18,12\%$$

*Tahun*2000

$$\frac{87.709.736}{407.782.806} \times 100\% = 21,50\%$$

*Tahun*2001

$$\frac{115.498.260}{861.434.385} \times 100\% = 13,40\%$$

*Tahun*2002

$$\frac{191.283.949}{1.805.235.199} \times 100\% = 10,59\%$$

X. Efisiensi Pajak Hiburan

$$\frac{\text{Biaya Pengelolaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Tahun 1998/1999

$$\frac{290.355.464}{1.216.124.888} \times 100\% = 23,87\%$$

Tahun 1999/2000

$$\frac{170.614.874}{938.657.807} \times 100\% = 18,17\%$$

Tahun 2000

$$\frac{167.657.548}{779.270.870} \times 100\% = 21,51\%$$

Tahun 2001

$$\frac{171.097.157}{1.275.803.369} \times 100\% = 13,41\%$$

Tahun 2002

$$\frac{177.366.504}{1.674.582.496} \times 100\% = 10,59\%$$

XI. Perhitungan Biaya-biaya Pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

1. Proporsi Biaya Pengelolaan Untuk Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

Terhadap Total Pajak daerah

- Pajak Reklame:

1998/1999 = 1,11%

1999/2000 = 1,58%

2000 = 3,39%

2001 = 3,76%

2002 = 5,91%

- Pajak Hiburan:

1998/1999 = 11,84%

1999/2000 = 6,85%

2000 = 6,48%

2001 = 5,57

2002 = 5,48%

2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KPPD didalam pengelolaan Pajak

Reklame dan Pajak Hiburan

• 1998/1999

Honorarium dan Uang Lembur	= Rp.	35.151.000
Belanja Barang	= Rp.	302.218.914
Bi. Pemeliharaan Inventaris	= Rp.	62.948.080
Bi. Perjalanan Dinas	= Rp.	285.000
Bi. Lain-lain	= <u>Rp. 2.051.723.558</u>	
		Rp. 2.452.326.552

$$\text{Biaya Pajak Reklame} = \text{Rp. } 2.452.326.552 \times 1,11\%$$

$$= \text{Rp. } 27.220.825$$

$$\text{Biaya Pajak Hiburan} = \text{Rp. } 2.452.326.552 \times 11,84\%$$

$$= \text{Rp. } 290.355.464$$

• 1999/2000

Honorarium dan Uang Lembur	= Rp.	37.451.000
Belanja Barang	= Rp.	342.178.519
Bi. Pemeliharaan Inventaris	= Rp.	69.338.256
Bi. Perjalanan Dinas	= Rp.	168.000
Bi. Lain-lain	= <u>Rp. 2.041.592.317</u>	
		Rp. 2.490.728.092

$$\text{Biaya Pajak Reklame} = \text{Rp. } 2.490.728.092 \times 1,58\%$$

$$= \text{Rp. } 39.353.504$$

$$\text{Biaya Pajak Hiburan} = \text{Rp. } 2.490.728.092 \times 6,85\%$$

$$= \text{Rp. } 170.614.874$$

• 2000

Honorarium dan Uang Lembur	= Rp.	38.212.000
Belanja Barang	= Rp.	380.819.873
Bi. Pemeliharaan Inventaris	= Rp.	83.845.750
Bi. Perjalanan Dinas	= Rp.	125.500

Bi. Lain-lain = Rp. 2.084.304.726
Rp. 2.587.307.849

Biaya Pajak Reklame = Rp. 2.587.307.849 x 3,39%
= Rp. 87.709.736

Biaya Pajak Hiburan = Rp. 2.587.307.849 x 6,48%
= Rp. 167.657.548

- 2001

Honorarium dan Uang Lembur	= Rp. 54.445.000
Belanja Barang	= Rp. 547.836.838
Bi. Pemeliharaan Inventaris	= Rp. 87.767.210
Bi. Perjalanan Dinas	= Rp. 1.178.236.236
Bi. Lain-lain	= <u>Rp. 1.203.476.960</u> Rp. 3.071.762.244

Biaya Pajak Reklame = Rp. 3.071.762.244 x 3,76%
= Rp. 115.498.260

Biaya Pajak Hiburan = Rp. 3.071.762.244 x 5,57%
= Rp. 171.097.157

- 2002

Honorarium dan Uang Lembur	= Rp. 36.132.000
Belanja Barang	= Rp. 271.468.880
Bi. Pemeliharaan Inventaris	= Rp. 88.023.550
Bi. Perjalanan Dinas	= Rp. 1.168.462.325
Bi. Lain-lain	= <u>Rp. 1.672.528.281</u> Rp. 3.236.605.036

Biaya Pajak Reklame = Rp. 3.236.605.036 x 5,91%
= Rp. 191.283.949.

Biaya Pajak Hiburan = Rp. 3.236.605.036 x 5,48%
= Rp. 177.366.504



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 27

Tahun 2001

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 39 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang pajak daerah sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang menangani di bidang pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MENUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKNAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;

- d. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Kantor acalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keramplian tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dianugerahi kewenangan di bawah Walikota.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pajak Daerah.

Pasal 5

- Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
1. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak Daerah;

- b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan pajak Daerah;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan pajak Daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Kantor.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Seksi-seksi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi-seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang urum dan beranggung jawab kepada Kepala Kantor.

rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 6

Bagian Kedua
Seksi Pendaftaran dan Pencatatan

Pasal 11

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak, membuat wajib pajak dan membantu pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak, pembinaan wajib pajak, membantu pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan serta pengembangan dan pengelolaan obyek pajak.

Bagian Ketiga
Seksi Penetapan

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan penetapan dan beranggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15
Pasal 21

Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Final 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi penghitungan dan penetapan pajak daerah, penyusunan daftar induk wajib pajak penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pajak, penghitungan angsuran atas permohonan wajib pajak, membantu penatausahaan, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Keenam
Seksi Penagihan dan Kekeratan

卷之三

Seksi Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di awam dan bertanggung jawab kepada Kepala Kaator.

S 1
353

Kelebihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan penyelesaian pengeluhan keberatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

Issue 19

Untuk melaksanakan tugas sebagai nana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini; Kaksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi pencatatan, penetapan penagihan, layanan keberatan/banding untuk diteruskan kepada Badan Penyelesaian Sengketa jak.

Bagian Kelima
Seksi Pembuktuan dan Pelancaran

10

Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksyen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Kanan

Seksi Pembuktuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan/tunungan pajak daerah dan mengadiministrasikan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi penghitungan dan penetapan pajak daerah, penyusunan daftar induk wajib pajak penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pajak, penghitungan angsuran atas permohonan wajib pajak, membantu penatausahaan, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Keenipat
Seksi Penagihann dan Kehertan

Kelompok Jabatan

(iv) Melaksanakan tugas fungsional yang diberikan atau tugas lain yang melaksanakan sebagian tugas kantor

(2) Kelempok jabatan fungisional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari
sesuai dengan kebutuhan dan sejauhnya.

sesuai dengan bidang keilmuannya.

3) Jumlah dan pemangku Jajaran Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a) Dapat diubah dengan berdasarkan kebutuhan kerja

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketempok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikordinir oleh seorang Fernangkujabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BABA KERBIA

Passal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Tugas fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mekoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab atas masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 27

Apabila Kepala kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Kantor Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Pjt) Kepala Kantor.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Rincian dari urian tugas masing-masing lembaga pada Kantor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Seri D Nonor 27 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001

dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Setiap ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai sejarnih-jambaraya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguncianan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

R. VIDAGDO
Diterapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
WALIKOTA YOGYAKARTA

R. VIDAGDO

Diterapkan oleh DPRD Kot. Yogyakarta
dengan Keputusan DPRD
Nomor 62/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta
Nomor 27
Seri D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 39 TAHUN 2000
TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kewenangan sub bidang perimbangan keuangan khususnya pada aspek pendapatan Daerah yang sejauh ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1990, maka dengan diterapkannya Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah sebagai Daerah otonomi serta berdasarkan hasil kajian kelengkungan perlu ditutup kembali dan dibentuk lembaga tersendiri, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil kajian, Kantor Pelayanan Pajak Daerah tersebut di atas hanya melayani pemungutan pajak Daerah sementara untuk pemungutan retribusi Daerah akan dilaksanakan oleh instansi fungsional lainnya sesuai dengan juga dan fungsi nya.

Dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Daerah diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendataan, penitapan, pemungutan, kederatan, pembukuan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 33 : Cukup jelas.

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 39 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 Desember 2000

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PELAYANAN PAJAK DAERAH**

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELONPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
PEMBUKUAN
DAN
PELAPOKAN

SEKSI
PENITAPAN
DAN
KEBERATAN

SEKSI
PENDAFTARAN
DAN
PENDATAAN

SEKSI
PENAGIHAN
DAN
KEBERATAN



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutannya maka perlu diatur dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diterapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penegihan Pajak dengan Surat Paksa;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Renewal Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta 1994-2004;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Pejabat adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyaluran reklame;

- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak rugamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditampatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - g. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk diri sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 - h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

三三三

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Page 2

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklamasi.

Pascal 3

Tarif Pajak sebesar 25 % (duapuluhan lima perseratus) dari Nilai Sewa Reklame.

BAGIAN PERTAMA

JENIS REKLAME PAPAN / BILLBOARD, MEGATRON, BALHO, CAHAYA, KAIN.

Pasal 4

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

NSR ----- + Nilai Strategis.
 Biaya pemasangan + Biaya Fasilitasi
 150.00 250.00 (Papua)
 Lama pemasangan

- (2) Biaya Pemasangan dan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
 - (3) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
 - (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :
 - a. Zonasi / Lokasi
 - b. Luas reklame
 - c. Fungsi jalan
 - d. Sudut pandang
 - e. Harga dasar strategis

- (5) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (4) huruf ii, b, c, dan d. Pasal ini dikalikan dengan Harga Dasar Strategis.
- (6) Bobot dan score masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, dan d Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (7) Harga Dasar Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini
- (8) Hasil perhitungan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam bentuk tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAGIAN KEDUA

JENIS REKLAME MELEKAT (STIKER), SELEBARAN, BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN, UDARA, SUARA, FILM/SLIDE DAN PERAGAAN

Pasal 5

Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :

- Jenis Reklame
- Lama penyelenggaran Reklame

Pasal 6

Besarnya Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut:

- Reklame melekat.

No	Ukuran	Jumlah lembar	Lama pemasangan	NSR
1	2	3	4	5
1.	s.d. $\frac{1}{4}$ m ²	s.d. 100 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 40.000,-
2.	> $\frac{1}{4}$ s.d. $\frac{1}{2}$ m ²	s.d. 100 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 80.000,-

- Reklame Selebaran.

No	Ukuran	Jumlah lembar	Lama pemasangan	NSR
1	2	3	4	5
1.	s.d. $\frac{1}{4}$ m ²	s.d. 100 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 6.000,-
2.	> $\frac{1}{4}$ m ² s.d. $\frac{1}{2}$ m ²	s.d. 100 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 18.000,-

- Reklame berjalan

- Kendaraan Tidak Bermotor.

Harian	Mingguan	Bulan	Triwulan	Semesteran	Tahunan
1	2	3	4	5	6
Rp. 400,-	Rp. 2.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 48.000,-

2) Kendaraan Bermotor.

Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulan	Setengah tahunan	Tahunan
Rp. 750,-	Rp. 3.000,-	Rp. 9.000,-	Rp 18.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 72.000,-

c. Reklame Udara.

Nilai Sewa Reklame : Rp. 100.000,- per hari

d. Reklame Suara : Rp. 5.000,- per penyelenggaraan

e. Reklame Film/Slide

1) Film : Rp. 1.500/15 detik

2) Slide

a) Dengan Suara	: Rp. 1.000,- sekali tayang
b) Tanpa Suara	: Rp. 500,- sekali tayang

f. Reklame Peragaan : Rp. 200.000,- untuk setiap peraga.

BAB III

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 7

- (1). Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini.
- (2). SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah sedangkan yang lainnya untuk ursip Wajib Pajak.

Pasal 8

Tata cara pengisian SPTPD adalah sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh Wajib Pajak, dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah :
 - a. Untuk jenis reklame yang insidental, SPTPD harus dikembalikan secara langsung pada saat itu juga.
 - b. Untuk jenis reklame yang permanen, SPTPD harus dikembalikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima SPTPD.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dalam waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dan telah diberi Surat Peringatan / Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

TATA-CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN ATAU PENUNDAAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 9

- (1) Tata cara Penibayaran Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran atas Ketetapan Pajak :
 - a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang berkepentingan dan diketahui / disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan mengenai penagihan pajak dengan Surat Pidana.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan :
 - a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
 - b. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan.
 - c. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya.
- (3) Pembayaran Angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi jenis Reklame yang bersifat insidental.

Pasal 10

Kepala Daerah berhak untuk mengabulkan dan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayarnya.

BAB V

TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Pasal 11

Tanda bukti pembayaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 12

Buku Penerimaan Pajak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIIA dan VIII Keputusan ini.

BAB VI

FORMULIR PENAGIHAN PAJAK SEBAGAI MEDIA SETORKAN

Pasal 13

Bentuk dan isi formulir yang digunakan sebagai sarana penagihan pajak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Permintaan Pengurangan, Keranginan dan Pembebasan atas besarnya jumlah pajak yang tertera dalam SKPD kepada Kepala Daerah.
- (2) Setelah menerima permohonan permintaan pengurangan, keranginan dan pembebasan Pajak dari Wajib Pajak, Petugas Pertimbangan Keberatan mengadakan penilaian ulang kepada Wajib Pajak dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah setelah menerima laporan hasil penilaian kembali mempertimbangkan apakah permohonan permintaan pengurangan, keranginan dan pembebasan pajak dapat diterima atau ditolak.
- (4) Surat Keputusan mengenai atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keranginan dan pembebasan pajak ditunda tangan oleh Kepala Daerah.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana tersebut ayat (4) Pasal ini diserahkan kepada Wajib Pajak dengan tembakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WAKIL KOTAMADYA
 KEPALA DAERAH TINGKAT II
 YOGYAKARTA
 NOMOR : 47 TAHUN 1999
TANGGAL : 27 Desember 1999

TABEL BIAYA PEMASANGAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO	PER JENIS REKLAME	BIAYA PEMASANGAN PER M 2	BIAYA PEMELIHARAAN PER M 2
1	2	3	4
1.	Papan / Billboard	Rp. 150.000,00	Rp. 7500,00
2.	Megatron	Rp. 5.000.000,00	Rp. 250.000,00
3.	Baliho	Rp. 17.500,00	Rp. 875,00
4.	Cahaya	Rp. 175.000,00	Rp. 8.750,00
5.	Kain	Rp. 9.000,00	Rp. 450,00

WAKIL KOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II YOGYAKARTA


 R. WIDAGDO

1999.12.27 x - . m

Surat ini (surat) ketahuan

TANGGAL

27 Desember 1999

**BOBOT DAN SKOR Masing-masing Faktor
Untuk Menghitung Nilai Strategis Penyelempangan Reklame**

ZONASI/LOKASI	BOBOT 50%	SKOR	LUAS REKLAME	BOBOT 30%	SKOR
area khusus	10		Lebih dari 45 m ²	10	
area Penyezagga Bustya I	9		40 s/d 45 m ²	9	
area Penyezagga I	6		35 s/d < 40 m ²	8	
area Penyezagga II	5		30 s/d < 35 m ²	7	
area Penyezagga Makassar	4		25 s/d < 30 m ²	6	
area Penyezagga Makassar	3		20 s/d < 25 m ²	5	
area Pernikinan I	2		15 s/d < 20 m ²	4	
area Pernikinan II	1.5		10 s/d < 15 m ²	3	
			5 s/d < 10 m ²	2	
			Kurang dari 5 m ²	1.5	

SLIDUT PANDANG BOBOT 10%	SKOR	FUNGSI JALAN	BOBOT 10%	SKOR
		SLIDUT PANDANG BOBOT 10%	SKOR	
Semua arah:	10			
Empat arah:	5			
Tiga arah:	5			
Dua arah:	4			
Satu arah:	2			

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
INGKAT KI YOGYAKARTA

[Signature]
R. WIDAGDO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR
TANGGAL

: 47 TAHUN 1999
27 Desember 1999

TABEL HARGA DASAR STRATEGIS

NO	KAWASAN	HARGA DASAR
1	2	3
1.	Kawasan Khusus	Rp. 75.000,-
2.	Kawasan Penyangga Budaya	Rp. 70.000,-
3.	Kawasan Perdagangan I	Rp. 65.000,-
4.	Kawasan Perdagangan II	Rp. 60.000,-
5.	Kawasan Penyangga Alam I	Rp. 55.000,-
6.	Kawasan Penyangga Alam II	Rp. 50.000,-
7.	Kawasan Pemukiman I	Rp. 45.000,-
8.	Kawasan Pemukiman II	Rp. 40.000,-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

R. WIDAGDO



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor :

Tahun 2000

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan yang ber-laku;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dikehendaki dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian untuk Pertunjukan Film di Bioskop;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/N/PPPT-85 tentang Peraturan Utama Rekreasi dan Hiburan Umum;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan.
- DENGAN PERSETUJUAN**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK HIBURAN.
- B A B I
- K E T E N T U A N U M U M
- P a s a l 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - c. Kepala Daerah ialah Walikota Yogyakarta.
 - d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
 - f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

- g. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunggannya.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandir, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda/alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau memikmati hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- m. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Paksa adalah Surat Keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas setiap penyele.nggaraan hiburan.

(2) Objek Pajak adalah semua penyele.nggaraan hiburan.

- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
- a. pertunjukan film;
 - b. pertunjukan kesenian;
 - c. diskorek;
 - d. karaoke;
 - e. permainan ketangkasan;
 - f. penyele.nggaraan oleh raga;
 - g. permainan billyard;
 - h. persewaan video cassette dan sejenisnya, termasuk alat pemutarinya;
 - i. taman rekreasi dan sejenisnya;
 - j. pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya.
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menyewa, menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- untuk pertunjukan film ditetapkan :
 - golongan AII utama sebesar 7 %;
 - golongan AII sebesar 22 %;
 - golongan AI sebesar 20 %;
 - golongan BII sebesar 17 %;
 - golongan BI sebesar 15 %;
 - golongan C sebesar 12 %;
 - golongan D sebesar 9 %;
 - jenis ketiling sebesar 6 %.

(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif setengahnya dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- pernjudikan kesenian ditetapkan sebesar 15 %;
 - diskotik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 %;
 - karaoke ditetapkan sebesar 30 %;
 - permainan ketangkasan dan permainan elektronik ditetapkan sebesar 15 %;
 - penyelenggaraan olah raga ditetapkan sebesar 15 %;
 - permainan billyard ditetapkan sebesar 15 %;
 - untuk persewaan video cassette dan sejenisnya termasuk alat pemutaranya, ditetapkan sebesar 30 %;
 - untuk taman rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %;
 - untuk pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %.

- (2) Penentuan klasemen untuk pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dan besarnya harga tanda masuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Bagian Pertama

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;

- (!) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif setengahnya dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- pernjudikan kesenian ditetapkan sebesar 15 %;
 - diskotik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 %;
 - karaoke ditetapkan sebesar 30 %;
 - permainan ketangkasan dan permainan elektronik ditetapkan sebesar 15 %;
 - penyelenggaraan olah raga ditetapkan sebesar 15 %;
 - permainan billyard ditetapkan sebesar 15 %;
 - untuk persewaan video cassette dan sejenisnya termasuk alat pemutaranya, ditetapkan sebesar 30 %;
 - untuk taman rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %;
 - untuk pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %.

- (2) Penentuan klasemen untuk pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dan besarnya harga tanda masuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Bagian Pertama

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikendalikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau tertunda dibayar dan ditagih dengan menetulkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menetulkan :
- SKPDKB;
 - SKPDGBT;
 - SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :

- apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, diketahui sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan telah diegur secara tertulis, diketahui sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua

Penyelegaraan Hiburan yang Menggunakan Tanda Masuk

- (4) SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPDKB dan atau SKPDGBT, ditambah dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12

- (1) Penyelegaraan hiburan wajib mengisi formulir pendaftaran dan Surat Permintaan Perporasi (SPP) yang telah disediakan.
- (2) Surat Permintaan Perporasi (SPP) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum hiburan tersebut dilaksanakan.

Pasal 13

- Setiap penyelegaraan hiburan diwajibkan menggunakan tanda masuk yang sudah dibubuh tanda pengawasan pajak berupa porosari.
- Khusus untuk bioskop, penyelenggara diwajibkan menggunakan tanda masuk yang disediakan/dipersiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bentuk, warna, ukuran dan tata naskah tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pada setiap tanda masuk harus dicantumkan harga kecuali undangan yang tidak dipungut biaya.
- (2) Di tempat penjualan tanda masuk penyelenggara diwajibkan memasang pengumuman yang menerangkan harga tanda masuk untuk tiap kelas.
- (3) Penyelenggara wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan.

Pasal 15

- Penyelenggara hiburan wajib memberi tanda masuk kepada
- a. para pengunjung yang telah membayar tanda masuk.
 - b. para undangan.

Pasal 16

Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah diperlakukan serta wajib membayar lunas pajaknya.

Pasal 17

Penyelenggara hiburan wajib mengasuransikan pengunjung yang telah membayar tanda masuk selama penyelenggaraan hiburan.

BAB VII **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(5) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk wajib membayar penuh pajak terlebih dahulu sebelum hiburan tersebut diselenggarakan sesuai dengan data yang diterangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(6) Apabila penyelenggara hiburan tidak mampu membayar pajak terlebih dahulu seara penuh, Kepala Daerah dapat memberi kelonggaran untuk membaya sebagian dari pajak yang seharusnya dibayar dimuka dengan kewajiba melunasi pajak yang terutang selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan hiburan tersebut selesai dan kewajiban tersebut dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 19

(i) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dibulatkan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dibulatkan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana diambil sed pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dicentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paka.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paka segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paka, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Pasal 25

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Kepala Wajib Pajak.

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membatalkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDGBT atau STPD yang dalam penerbiatannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut diketahui karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diturunkan segera memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan dan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

: Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejauh sejak tanggal surat perbaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

: Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan diajukan dikabulkan.

.5 Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

- Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh tempat) hari.

BAB XI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas :

- a. SKPD;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;

- f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana diraksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diturbitkan dalam waktu sejauh tiga (tiga) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak menyelesaikan hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menetapkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelcebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 34

- (1) Apabila pajak telah dibayar sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dan ternyata masih ada tanda masuk yang tidak terjual dan belum disobek atau belum dipergunakan atau karena hiburan tidak diikaskan maka tanda masuk tersebut dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayarkan.
- (2) Apabila ternyata dalam perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdapat kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara atau diperhitungkan untuk penyelenggaraan hiburan berikutnya.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- Hal ini untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- a) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terangguin apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada piagamkan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung,
 - b) mengubah tarif resmi yang tertera dalam tanda masuk, penyelenggara hiburan dilarang :
 - a. menggunakan tanda-tanda atau tata tarskha yang ternut pada tanda masuk.
 - b. memberi tempat duduk pertunjung pada kelas yang berbeda dengan yang tersebut pada tanda masuk.
 - c. menjual tanda masuk yang sudah dipakai.
 - d. merobek tanda masuk dari bendel kecuali untuk dibetikan kepada pengunjung.

Pasal 36

Tanda penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penyelenggara hiburan dilarang :

- a. menggunakan tanda-tanda atau tata tarskha yang ternut pada tanda masuk.
- b. memberi tempat duduk pertunjung pada kelas yang berbeda dengan yang tersebut pada tanda masuk.
- c. menjual tanda masuk yang sudah dipakai.
- d. merobek tanda masuk dari bendel kecuali untuk dibetikan kepada pengunjung.

- (1) Mengubah tarif resmi yang tertera dalam tanda masuk.
 - a. mencetak sendiri tanda masuk khususnya untuk pertunjukan film.
 - b. menggunakan tanda masuk yang tidak sah.
- (2) Mengubah harga tanda masuk dalam setiap Peraturan Daerah ini setelah mengembalikan tanda masuk yang telah dipublikasikan.
- (3) Menambah pembayaran lunas di luar ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Perubahan harga tanda masuk dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini setelah mengembalikan tanda masuk yang telah didaftarkan serta membayar lunas pajaknya.

Pasal 38

(3) Ketentuan Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban penyelenggaraan hiburan untuk membayar pajaknya.

- (1) Penyelenggara dilarang menyelenggarakan hiburan tanpa izin terlebih dahulu dan dilarang menyelenggarakan hiburan yang bertentangan dengan norma-norma kesesuaian dan tidak nengaruh pada perjudian.
- (2) Penyelenggara hiburan tidak diperkenankan menyampaikan menyang ang dari ketentuan tata cara dan pengetolaan pajak hiburan yang dietapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penyelenggara hiburan wajib mencantumkan hak-hak dan kewajiban pengunjung/penonton pada tanda masuk.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(5) Ketentuan Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban penyelenggara hiburan untuk membayar pajaknya.

Pasal 41

Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, tidak dianut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhinya amasa pajak atau berakhinya bagian tahun pajak atau berakhinya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat berhak masuk ke semua tempat hiburan, pada tempat penjualan tanda masuk, memeriksa atau meminta bantel tanda masuk, memeriksa tanda masuk yang telah dibeli oleh pengunjung dan penyelenggara wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pasal 43

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cakup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Perjudian dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Perjudian dan Keramaian Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Naf supra, a setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juli 2000
WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan,

Nomor : 20/K/DPRD/2000
Tanggal : 24 Juli 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Nomor : 3 Seri A
Tanggal : 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk. I
NIP. 490013927

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pungutan Pajak Hiburan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

dengan Keputusan,
Nomor : 20/K/DPRD/2000
Tanggal : 24 Juli 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Nomor : 3 Seri A
Tanggal : 24 Juli 2000

tinggi dari jenis hiburan lainnya. Penentuan tarif seperti ini disamping untuk memenuhi rasa keadilan, juga dimaksudkan untuk membatasi jenis-jenis hiburan tertentu.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II. Dengan demikian dalam rangka memungut Pajak Hiburan tersebut di Kota Yogyakarta diperlukan peraturan daerah ini sebagai dasar hukumnya.

Penyelenggaraan hiburan disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, sehingga keterlibatan dalam pelaksanaannya sangat perlu untuk dipermudahkan oleh semua pihak. Atas dasar hal tersebut maka Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan maupun hal-hal yang dilarang, baik bagi penyelenggara maupun bagi pengunjung tempat hiburan.

Disamping hal tersebut, dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembinaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan dan pengaturannya perlu disesuaikan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Yogyakarta, perlu didukung penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah ini menentukan tarif yang lebih tinggi dan mengatur Objek Pajak yang lebih luas dari Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996.

Pengaturan tarif Pajak Hiburan di dalam Peraturan Daerah ini disamping dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, juga mengandung aspek pengaturan bahwa untuk jenis hiburan tertentu tarif pajaknya ditetapkan lebih

Tata cara perpajakan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan tentang nama, objek dan satièk pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; ketahuwarsa; sanksi administrasi; pemberian pengurangan, kerijinan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksiaya serta tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3), huruf a : Cukup jelas.
dan huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Diskotek adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendidik dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;

huruf d : Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya, dan bisa dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makan dan minum.

huruf e : Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan

ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

huruf f : Penyelenggaraan Olah Raga adalah usaha olahraga yang bersifat rekreasi baik yang diselenggarakan secara permanen maupun insidental dimana didalam penyelenggarannya ada tujuan komersial;

huruf g : permainan Billiard adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

huruf h : Termasuk dalam pengertian persewaan video cassette adalah persewaan laser disk (LD), video compact dist (VCD), digital video disk (DVD) dan sejenisnya.

huruf i : Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

huruf j : Pasar malam adalah suatu usaha yang menyelenggarakan berbagai pertunjukan, kedai, rumah makan, dan sebagainya, yang diadakan pada waktu malam hari untuk beberapa hari lamanya dalam rangka memperingati (merayakan) sesuatu;

Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni,

Sirkus adalah suatu usaha pertunjukan hiburan yang menampilkan keterampilan berbagai bintang dan kemahiran pemain akrobatik.

Cukup jelas.

Tarif ini dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
ayat (1) dan
ayat (2)

Cukup jelas.
ayat (3) huruf a
dan huruf b

huruf c : Yang dimaksud dengan dititung secara jatah adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

ayat (4) s/d
ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan dititung secara jatah adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak.

ayat (2) dan (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan sekretaria dan sekaligus,

Pasal 3 s/d Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6 s/d Pasal 10

Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (2)

Pasal 12 s/d Pasal 20

Pasal 21 ayat (1)

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penanganan deraan.

- | | |
|--|---|
| Pasal 26 s/d Pasal 28 | : Cukup jelas. |
| Pasal 29 ayat (1) huruf a
s/d huruf e | : Cukup jelas. |
| huruf f | : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pemotor/pemungut pajak. |
| ayat (2) s/d
ayat (5) | : Cukup jelas. |
| Pasal 30 ayat (1) | : Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya. |
| ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 31 s/d Pasal 41 | : Cukup jelas. |
| Pasal 42 | : Yang dimaksud pejabat dalam Pasal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta. |
| Pasal 43 s/d Pasal 48 | : Cukup jelas. |